

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan menciptakan manusia atas laki-laki dan wanita guna untuk mempertahankan keberadaan manusia di bumi atau memperbanyak jumlah manusia. Dalam mempertahankan keberadaan manusia di bumi atau memperbanyak jumlah manusia, sebelumnya manusia dituntut untuk melakukan perkawinan guna untuk memperoleh keabsahan atas perkawinan serta keabsahan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat penting bagi orang yang melakukan perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa *“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Laki-laki dan wanita yang telah melaksanakan perkawinan tersebut akan memiliki hak dan kewajiban yang baru, laki-laki akan bertindak sebagai suami atau kepala rumah tangga dan wanita akan bertindak sebagai istri. Perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang berlaku saat ini adalah “*perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan*”.¹

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia juga merupakan negara dengan sejuta pesona seperti pesona alam, budaya atau sukunya. Suku di Indonesia beranekaragam dengan corak adat istiadat yang berbeda satu sama lain, serta terdapat hukum adat yang berbeda pula untuk mengatur kehidupan masyarakat adat tersebut. Dalam pelaksanaan perkawinan antara laki-laki dan wanita dalam masyarakat biasanya harus memperhatikan tiga aspek yaitu aspek agama, hukum dan adat yang melekat pada diri pria dan wanita tersebut. Dengan maksud agar hubungan bagi pasangan calon suami istri tersebut sah sehingga dapat diterima dan diakui status yang baru dimiliki oleh laki-laki dan wanita baik menurut agama, hukum dan adat yang melekat pada diri mereka sejak lahir.

C. Van Vollenhoven berpendapat bahwa Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hukum adat yang dikelompokkan menjadi 19 lingkungan hukum adat di Indonesia, sedangkan M.A Jaspan berpendapat Indonesia memiliki banyak suku yaitu berkisar 366 suku yang masing-masing suku dan daerah mempunyai hukum adat yang berbeda.² Salah satu suku di Indonesia yang tetap mempertahankan dan melestarikan adatnya adalah suku Batak. Dalam kelompok suku Batak terbagi menjadi 5

¹Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2).

²Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali: Jakarta, hlm.23.

(lima) etnis suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Karo. Suku Batak hingga saat ini masih banyak berada di provinsi Sumatera Utara, walaupun sebagian besar sudah ada masyarakat suku Batak yang merantau ke seluruh daerah di Indonesia. Walaupun sama-sama suku Batak tapi sebenarnya dalam berbagai suku Batak ini terdapat perbedaan seperti bahasa adat, pakaian adat, dan lain-lain.

Batak Toba merupakan kelompok etnis Batak terbesar yang secara tradisional hidup di Sumatera Utara yang tetap mempertahankan adatnya. Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Adat tidak akan pernah mati, bahkan selalu berkembang mengikuti perkembangan peradaban suatu bangsa. Hal inilah yang menyebabkan adat bersifat tegar, bahkan kekal. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa *“adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah berulang-ulang secara turun-temurun”*.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *“adat merupakan aturan (perbuatan, dan sebagainya) yang benar yang diikuti atau*

³Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, CV Pustaka Setia: Bandung, hlm.12.

*dilakukan sejak dulu, sedangkan istiadat adalah berbagai adat kebiasaan.*⁴

Pada hakikatnya, perkawinan pada suku Batak Toba sepenuhnya bersifat *patrilineal* ialah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum adatnya menarik garis keturunan melalui garis laki-laki atau ayah. Dalam perkawinan masyarakat suku Batak Toba menganut sistem perkawinan *eksogami* (perkawinan di luar kelompok suku tertentu). Masyarakat suku Batak Toba tidak akan mengambil pasangannya dari kalangan kelompok agnatnya (marga) sendiri. Wanita yang akan kawin akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suaminya.⁵ Sebelum melakukan perkawinan pihak laki-laki akan memberikan uang jujur atau yang sering dikenal dengan sebutan *sinamot* kepada pihak wanita. *Sinamot* adalah sejumlah uang yang telah dipersiapkan keluarga laki-laki untuk diberikan kepada keluarga wanita.⁶ *Sinamot* merupakan suatu tanda sebagai pengganti kedudukan wanita tersebut karena akan keluar dari keluarga atau klan ayahnya.

Pelaksanaan perkawinan pada suku Batak Toba biasanya dilakukan dengan *mangadati*. *Mangadati* artinya mengadati adalah upacara adat atau ritual yang terpenting bagi masyarakat Batak, oleh karena hanya orang yang sudah kawin yang berhak mengadakan upacara adat dan upacara adat yang lainnya seperti menyambut lahirnya anak, pemberian nama kepadanya, dan lain sebagainya adalah sesudah pesta kawin itu. Pesta

⁴W. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Hlm. 15-16.

⁵J.C. Vergouwen, diterjemahkan oleh Pustaka Azet 1985, 1985, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet: Jakarta, hlm.175.

⁶Richard Sinaga, 2016, *Perkawinan Dalihan Na Tolu*, Dian Utama: Jakarta, hlm. 82.

perkawinan dari sepasang pengantin merupakan sebuah jembatan yang mempertemukan *dalihan na tolu* dari pihak pengantin laki-laki dengan *dalihan na tolu* dari pihak pengantin wanita. *Dalihan na tolu* secara harafiah artinya “*tungku nan tiga*” yang merupakan lambang jika digambarkan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang, yaitu *dongan sahuta* (pihak yang semarga), *boru* (pihak yang menerima istri) dan *hula-hula* (pihak yang memberi istri). Perkawinan secara adat maka *dalihan na tolu* dari pihak pengantin laki-laki merasa dirinya berkerabatan dengan *dalihan na tolu* pihak pengantin wanita, demikian pula sebaliknya.⁷

Adat *dalihan na tolu* akan berjalan dengan baik bila didukung dengan pelaku adat yang lengkap, tanpa peran serta salah satu unsur *dalihan na tolu* tersebut dapat dikatakan acara adat yang digelar itu bercela, karena itu kehadiran unsur pelaku adat sangat diharapkan di sebuah acara adat.⁸ Dalam perkawinan suku Batak bukanlah merupakan persoalan pribadi suami isteri saja, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orangtua suami dengan marga orangtua istri serta menyatukan *boru* serta *hula-hula* dari masing-masing pihak. Akibatnya ialah kalau bercerai sepasang suami isteri maka putuslah ikatan diantara dua kelompok tadi. Akan tetapi dalam masyarakat suku Batak Toba tidak mengenal kata perceraian, karena masyarakat suku Batak Toba mayoritas beragama Kristen.

⁷Tulus Jaya, 1982, *Adat Dalihan Na Tolus Prinsip Dan Pelaksanaannya*, Jakarta, hlm.50.

⁸Richard Sinaga, *Op. Cit*, hlm.13.

Dari pemaparan di atas, perkawinan masyarakat suku Batak haruslah diresmikan secara adat *dalihan na tolu*, dan upacara agama serta catatan sipil hanyalah perlengkap belaka. Perkawinan masyarakat suku Batak yang hanya diabsahkan dengan upacara agama serta catatan sipil dikatakan masih perkawinan gelap oleh masyarakat Batak dilihat dari sudut adat *dalihan na tolu*. Buktinya ialah apabila timbul keretakan di dalam suatu rumah tangga demikian, maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak tidak merasa ada hak dan kewajiban untuk mencampurnya.⁹

Perkawinan Batak Toba akan diakui dalam masyarakat Batak Toba harus mengikuti tata upacara adat yang berlaku di suku Batak Toba. Walau sebenarnya pemberkatan di gereja adalah hal yang paling utama karena mayoritas masyarakat suku Batak Toba beragama Kristen, akan tetapi jika tidak melakukan acara adat secara penuh (*adat na gok*) maka keluarga yang baru terbentuk belum diakui posisinya dalam adat Batak. Masyarakat suku Batak Toba yang melakukan perkawinan dengan tidak *mangadati* dianggap orang tidak beradat sehingga tidak berhak untuk melakukan adat bahkan menerima adat.

Kalau kita masih mengaku orang Batak, khususnya Batak Toba, hendaklah hukum adat Batak Toba itu kita patuhi. Hukum yang dimaksud adalah “*Ompunta raja di jolo martungkot sialangundi. Napinungka ni angka na parjolo siihuthonon ni na umpudi*”. Artinya, segala sesuatu yang diciptakan para leluhur hendaklah diikuti oleh generasi berikutnya. Kalau dulu leluhur kita mengatakan bahwa pengukuhan perkawinan itu harus disaksikan unsur *dalihan na tolu* di pihak *parboru* dan unsur *dalihan na tolu* di pihak *paranak*, hendaklah itu kita turuti.¹⁰

⁹Tulus Jaya, *Loc.Cit.*hlm. 13.

¹⁰Duaman Panjaitan, dkk, 2010, *Menyederhanakan Pesta Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu*, Kerabat dan Dian Utama: Jakarta, hlm. 99.

Perkembangan zaman yang semakin pesat serta setelah 44 (empat puluh empat) tahun berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apakah kewajiban yang diharuskan bagi masyarakat suku Batak Toba bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus didasarkan pada hukum adat itu masih berlaku. Sementara di sisi lain, menurut hukum perkawinan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) perkawinan itu sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Berkaitan dengan itu, penting untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana status perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba dan bagaimana akibat hukumnya bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba?
2. Bagaimana akibat hukumnya bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan status perkawinan bagi masyarakat suku Batak Toba yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba.
2. Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku Batak Toba.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan hukum dalam hukum adat perkawinan Batak Toba, khususnya pengetahuan mengenai “Analisis Hukum Adat Terhadap Masyarakat Batak Toba Yang Tidak Melakukan Perkawinan Secara Adat”.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pembentuk hukum nasional bahwa hukum adat perkawinan masih diterapkan pada masyarakat suku Batak Toba, bahkan akibat hukumnya masih dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum dalam

penyelesaian sengketa perkawinan yang terjadi terkait dengan hukum adat perkawinan suku Batak Toba.

1.5. Penelitian Pendahuluan / Keaslian

Yang meneliti tentang perkawinan pada suku Batak Toba pernah dilakukan, seperti perkawinan *mangain*, perkawinan beda suku, perkawinan pemberian uang jujur pada suku Batak Toba, makna anak laki-laki di masyarakat Batak Toba, pembagian warisan bagi anak wanita, ruang dan ritual adat pernikahan suku Batak Toba hingga perceraian pada masyarakat suku Batak Toba.

Terkait dengan penelitian tentang perkawinan masyarakat Batak, maka berdasarkan penelusuran ditemukan beberapa judul sebagai berikut:

No.	Nama dan Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Nama : Roni Sasmaita Saragih Asal Universitas : Universitas Jember	Kajian Yuridis Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar	1. Bagaimana keabsahan perkawinan menurut hukum adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar?. 2. Bagaimana proses perkawinan adat menurut hukum adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar?. 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari	1.Keabsahan perkawinan suku Simalungun harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan hukum adat Simalugun. Menurut suku Simalungun, mereka yang tidak memakai adat dalam perkawinannya akan direndahkan dan bahkan tidak diakui, dikarenakan perkawinan adat Simalungun mengandung nilai sakral. Agar dinyatakan sebagai

			perkawinan adat Batak Simalungun di Kabupaten Simalungun?.	suami istri, budaya Simalungun menganjurkan selain disahkan melalui agama juga kemudian dilanjutkan acara adat. 2. Proses perkawinan adat Simalungun <i>Parpadanan ni namaposo</i> (janji sepasang kekasih); <i>Mambere goloman</i> (pemberian tanda pengikat janji); <i>Horja paima pajabu/parumah/patambe</i> <i>parsahapan/parjabu parsahapan</i> (yang harus dilakukan sebelum kedua orang tua laki-laki dan perempuan bertemu untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan); - Setelah disampaikan <i>demban sisei</i> kepada pihak laki-laki, dipersiapkan <i>anak boru jabu</i> si laki-laki yaitu <i>demban panungkunan</i> yang diberikan kepada pihak perempuan; <i>Mamboban indahan paralop/mangalo p boru</i> (membawa
--	--	--	---	---

				makanan untuk menjemput perempuan); f. <i>Pajabu pasrahan rup pakon paralop</i>, yaitu persiapan ke gereja untuk <i>parpadanan</i> (melaksanakan perkawinan); g. <i>Martonggo raja</i> atau <i>maria raja</i>; h. acara pesta; 3. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Simalungun a. Hukum adat Simalungun di Pematang Siantar yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat ayah; b. Dalam lingkungan masyarakat Simalungun, anak bukan saja wajib hormat kepada ayah dan ibunya tetapi juga saudara laki-laki ayahnya; c. Pada perkawinan Simalungun, kedudukan isteri tunduk pada kekerabatan suami. Pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai
--	--	--	--	---

				kepala keluarga. Konsekuensi adat perkawinan mengenai harta perkawinan ini telah melahirkan sistem harta perkawinan yang ditegakkan dengan prinsip anak laki-laki jauh lebih diutamakan dari anak perempuan.
2.	Nama : Al Maysita Dalimunthe Asal Universitas : Universitas Sumatera Utara	Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan	1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan secara adat? 2. Mengapa masih ada masyarakat adat yang melakukan perkawinan secara adat?	1. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Mandailing diantaranya: a. Hubungan suami Pembayaran uang jujur mengakibatkan akibat hukum terhadap suami dan istri, yang mana istri diwajibkan masuk ke klan suaminya. b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan Bagi masyarakat Mandailing, diharapkan kelahiran keturunan laki-laki agar dapat meneruskan marga, sehingga marga tidak terputus di garis keturunan wanita. Karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal). c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama

				perkawinan dalam perkawinan adat Mandailing tetap mengenal dua macam harta perkawinan, yaitu harta bawaan (yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung) dan harta bersama (yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung). 2. Faktor utama masyarakat Batak Mandailing melaksanakan perkawinan secara adat adalah untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut.
--	--	--	--	---

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan.

Penelitian sebelumnya meneliti tentang suku Batak Simalungun dan Batak Mandailing, sedangkan penelitian ini difokuskan pada masyarakat suku Batak Toba. Walaupun sama-sama suku Batak, namun penelitian ini dilakukan pada masyarakat suku Batak Toba yang memiliki perbedaan dengan Batak Simalungun dan Batak Mandailing baik dari segi bahasa, pakaian adat, serta tata cara pelaksanaan adatnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan suatu penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai salah satu gejala sosial dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.

Titik utama penelitian bukan pada teori dan rumusan norma tetapi pada bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat suku Batak Toba yang melakukan perkawinan tidak berdasarkan adat, *Raja Parhata* (tokoh-tokoh adat pada suku Batak Toba), dan Pendeta atau Sintua guna untuk mengetahui status perkawinan yang tidak dilaksanakan secara adat dan akibat bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan secara adat.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta, guna untuk melakukan pembuktian di lapangan dengan cara melakukan pengamatan

¹¹Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, CV Lubuk Agung: Bandung, hlm.97.

secara langsung yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan metode pendekatan fakta ini bertujuan untuk memberikan kepastian akan kebenaran informasi yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu “Analisis Hukum Terhadap Masyarakat Batak Toba Yang Tidak Melakukan Perkawinan Secara Adat”. Dalam penelitian empiris menuntut untuk melakukan penelitian dengan cara melihat langsung yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat suku Batak Toba dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat.

1.6.3. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Medan khususnya yang berada di Jalan Elang Ujung Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai Provinsi Sumatera Utara. Jalan Elang Ujung Perumnas Mandala merupakan salah satu daerah di kota Medan dengan penduduk yang mayoritas suku Batak Toba. Sumatera Utara sangat tepat untuk dilakukan penelitian terkait skripsi ini, karena penduduk Sumatera Utara kebanyakan bersuku Batak Toba yang masih mempertahankan kelestarian adatnya sehingga sangat tepat untuk mendapatkan sumber data yang akan diteliti.

b. Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling*. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka subjek atau informan dari penelitian ini meliputi:

- 1) Masyarakat suku Batak Toba yang melakukan perkawinan tidak menggunakan adat (*mangadati*).
- 2) *Raja parhata* (Tokoh-tokoh adat suku Batak Toba).
- 3) Pendeta atau Sintua.

1.6.4. Data Penelitian

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat suku Batak Toba dengan cara melalui wawancara dari beberapa informan seperti yang telah dipaparkan pada jenis penelitian dan subjek penelitian, yaitu:
 - 1) Masyarakat suku Batak Toba yang melakukan perkawinan tidak menggunakan adat (*mangadati*).
 - 2) *Raja Parhata* (tokoh-tokoh adat pada suku Batak Toba).
 - 3) Pendeta atau Sintua.
- b. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, *website* atau internet atau media sosial, tesis, majalah, dan *literature* lainnya yang ada kaitannya

dengan penelitian ini, yaitu khususnya tentang perkawinan suku Batak Toba.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah:

- a. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terhadap subjek penelitian atau informan-informan seperti yang telah dipaparkan di atas, yaitu:
 - 1) Masyarakat suku Batak Toba yang melakukan perkawinan tidak secara adat atau *mangadati*.
 - 2) *Raja Parhata* (tokoh-tokoh adat suku Batak Toba).
 - 3) Pendeta atau Sintua.
- b. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat Batak Toba dari surat kabar, media sosial atau internet, majalah, buku, jurnal dan lain sebagainya yang digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai perlengkap untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1.7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh atau data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti

memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai status perkawinan yang tidak dilaksanakan secara adat dan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan secara adat. Sedangkan deskriptif kualitatif adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data yang diperoleh serta dilukiskan dengan menggunakan kata-kata berdasarkan pemahaman dan makna dari masyarakat yang diteliti.¹²

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 12.